

**PERATURAN DIREKSI  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PERKEMBANGAN  
EKONOMI NASIONAL RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA**

-----  
Nomor : 2 /PER/RNI/II/2026

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA (*NON TRADE*)  
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)**

**DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PERKEMBANGAN  
EKONOMI NASIONAL RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperkuat tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa (*non trade*) di lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia, selanjutnya disingkat "PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)" sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) telah menerbitkan Peraturan Direksi Nomor 3/PER/RNI/IV/2025 tanggal 16 April 2025;
- b. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur dan adanya perubahan ketentuan dalam Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*Non Trade*) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagaimana butir "a" di atas, maka diperlukan penyesuaian kembali atas pedoman tersebut;
- c. Bahwa perubahan dan penyesuaian pedoman sebagaimana dimaksud dalam butir "b" di atas, ditetapkan dengan Peraturan Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Untuk Pendirian *Holding Operasional*;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

6. Anggaran.../2

Halaman : 2  
Nomor : 2 /PER/RNI/II/2026  
Tanggal : 2 Februari 2026

6. Anggaran Dasar PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Adasiah Harahap, SH Nomor 5 tanggal 12 Oktober 1964 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn Nomor 08 tanggal 16 April 2025;
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Nomor: SK-20/MBU/02/2023 tanggal 03 Februari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia;
8. Surat Keputusan Pemegang Saham PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor SK-57/MBU/13/2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia;
9. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA (*NON TRADE*) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO).**

### Pasal 1

1. Menetapkan dan mengesahkan Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*Non Trade*) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa (*non trade*) di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);
2. Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*Non Trade*) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) adalah sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.

### Pasal 2

1. Seluruh kegiatan pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*Non Trade*) di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) wajib berpedoman dan menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*Non Trade*) sebagaimana dimaksud dan terlampir dalam Peraturan Direksi ini;
2. Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*Non Trade*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direksi ini berlaku dan mengikat seluruh entitas usaha di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), dan oleh karenanya seluruh entitas dimaksud wajib melakukan ratifikasi terhadap Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*Non Trade*) tersebut sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Pasal 3.../3



Halaman : 3  
Nomor : 2 /PER/RNI/II/2026  
Tanggal : 2 Februari 2026

### Pasal 3

Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang perlu ditambah/diubah dan/atau terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Februari 2026

Direksi,  
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)



**Rajawali Nusantara Indonesia**

**Ghimoyo**  
Direktur Utama



**Bernadetta Raras Indah Rosari**  
Direktur Supply Chain Management  
dan Teknologi Informasi

**Tindakan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:**

- Dewan Komisaris PT RNI (Persero);
- Direksi PT RNI (Persero);
- Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT RNI (Persero);
- Direksi Anak Perusahaan PT RNI (Persero);
- SVP Sekretaris Perusahaan PT RNI (Persero);
- VP Satuan Pengawas Internal PT RNI (Persero);
- VP Manajemen Rantai Pasok PT RNI (Persero);
- Arsip.